



BUPATI BANGLI
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH PENGENDALIAN FLU BURUNG
(AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI
PANDEMI INFLUENZA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza perlu membentuk Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Indonesia;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA.

Pasal 1

Membentuk Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza yang selanjutnya disebut Komda FBPI.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Komda FBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|----------|--|
| Penasihat | : | Bupati Bangli
Wakil Bupati Bangli |
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kab. Bangli |
| Ketua | : | Kepala Dinas Peternakan Perikanan Darat Kab.
Bangli |
| Wakil Ketua | : | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangli |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Pelestarian
Sumber Daya Alam Hayati pada Dinas Peternakan
Perikanan Darat Kab. Bangli |
| Wakil Sekretaris | : | Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (P2-PL) pada Dinas
Kesehatan Kab. Bangli |
| Anggota | : | 1. Unsur Polres Bangli
2. Unsur Kodim 1626 Bangli
3. Unsur Bappeda dan Penanaman Modal Kab.
Bangli
4. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kab. Bangli
5. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kab. Bangli
6. Unsur Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Perhutanan Kab. Bangli. |

7. Unsur PHDI Kabupaten Bangli
8. Unsur Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Bangli
9. Unsur Kantor Satpol PP Kab. Bangli
10. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Bangli
11. Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bangli
12. Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bangli
13. Unsur Bagian Administrasi Kemasyarakatan, Humas dan Protokol Setda Kab. Bangli
14. Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Setda Kab. Bangli
15. Unsur Bagian Keuangan Setda Kab. Bangli
16. Unsur Camat se-Kab. Bangli
17. Unsur Rumah Sakit dan Puskesmas se-Kab Bangli
18. Unsur Dinas Peternakan Perikanan Darat Kab. Bangli
19. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bangli
20. Satker Penyuluh Pertanian Kab. Bangli
21. Tim PDSR (Participatory Disease Surveillance Respon) Kab. Bangli
22. Tim DSO (District Surveillance Officers) Kab. Bangli.
23. Unsur PMI Cabang Bangli.
24. Unsur Desa dan Lurah se-Kab. Bangli

Pasal 3

Komda FBPI sebagaimana dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis daerah serta pedoman umum pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (Avian Influenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemic influenza;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (Avian Influenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemic influenza;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (Avian Influenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- d. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi daerah dalam pengendalian flu burung (avian influenza) serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (Avian Influenza) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza; dan
- e. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah flu burung (avian influenza) pada hewan dan manusia.

Pasal 4

Penyelenggaraan tugas Komda FBPI dibantu oleh tim pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Komda FBPI

Pasal 5

Sekretaris Komda FBPI berkedudukan di Dinas Peternakan Perikanan Darat Kab. Bangli

Pasal 6

Komda FBPI bertugas selama 4 (empat) tahun

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komda FBPI dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangli dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Memghadapi Pandemi Influenza dinyatakan tidak berlaku dan dicabut

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 Desember 2011

+ BUPATI BANGLI,



h I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 47